



SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

JURNAL KONSTITUSI

PUSKASI FH UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

**Membangun konstusionalitas Indonesia
Membangun budaya sadar berkonstitusi**

**Volume IV Nomor 1
Juni 2011**

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga Negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hokum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan Negara.

DITERBITKAN OLEH:

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 23529000
Fax. (021) 3520177

PO BOX 999
Jakarta 10000

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

J u r n a l _____
KONSTITUSI

SUSUNAN REDAKSI

Mitra Bestari

DR.Ibnu Tricahyo, SH.,MH
Sulardi, SH.,MS

Penanggung Jawab

DR. Fatkhurohman. SH., MH

Redaktur

DR. Anwar C., SH.,MH
DR. Sirajuddin, SH.,MH

Editor/ Penyunting

DR. Djoko Imbawani, SH.,MH
DR. Lukman Hakim, SH.,MH
Purnawan D. Negara, SH.,MH
Agus Sudaryanto, SH.,MH
Drs.Adiloka, M.Pd

Redaksi Pelaksana

Zulkarnain, SH.,MH
Ibnu Subarkah, SH.,MH

Sekretariat:

Abidah, SH
Solehoddin, SH.,MH

Diterbitkan Oleh :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Website: <http://www.mahkamah.konstitusi.go.id>

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

Pengantar Redaksi	5
<input checked="" type="checkbox"/> Kompleksitas Masalah Tindak Pidana Korupsi Pejabat Kepala Daerah dan Upaya Penanggulangan Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Agus Sudaryanto	7
<input checked="" type="checkbox"/> Wajah Buram Pelayanan Publik Pasca Otonomi Daerah dan Pemilukada Sirajuddin	43
<input checked="" type="checkbox"/> Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilukada Ditinjau dari Perspektif Teori Hukum Progresif (Kajian Terhadap Putusan MK atas Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur dan Putusan MK dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 La Ode Maulidin	65
<input checked="" type="checkbox"/> Kewenangan Organ Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Lukman Hakim	103
<input checked="" type="checkbox"/> Dilematika Kekuasaan Lembaga Peradilan dan Keadilan dalam Frame Desentralisasi Pemerintahan (Suatu <i>Common Sense</i>) Ibnu Subarkah	131
<input checked="" type="checkbox"/> Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum Agama Nalom Kurniawan	153
<input checked="" type="checkbox"/> Analisis Yuridis Mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Peraturan Gubernur dan Dampaknya terhadap Pekerja dan Perusahaan (Wilayah Kajian di Kabupaten Malang) Andika Hendrawanto dan Fatkhurohman	175
Biodata Penulis	199
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi	204

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal

Pengantar Redaksi

Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) yang dilakukan oleh rakyat secara langsung tidak bisa dinafikan telah menawarkan pesona tersendiri. Disamping dianggap telah membuka ruang bagi partisipasi rakyat dalam kehidupan politik formal dan memilih kepala daerah yang dibutuhkan, juga akan menuntut tumbuhnya kepekaan elite politik terhadap isu yang kontekstual dan akuntabilitas atas kinerja kandidat yang terpilih oleh rakyat.

Pada saat yang sama harus diakui bahwa pemilu kepala daerah yang dilakukan dengan cara instan dan belum didukung sikap politik masyarakat yang rasional kalkulatif seperti sekarang ini sesungguhnya riskan terjerumus ke dalam situasi yang kontraproduktif. Pelaksanaan pemilu kada di berbagai daerah di satu sisi terbukti berpotensi memicu terjadinya konflik horizontal yang makin terbuka, baik atas dasar perbedaan adeologi, kepentingan, maupun identitas sosial politik yang lain. Di sisi lain, sekalipun tak jarang pemilu kepala daerah yang telah berlangsung dengan sukses, ternyata juga tidak ada jaminan bahwa pemimpin daerah yang terpilih kemudian terbukti mampu mendongkrak kinerja pembangunan secara signifikan.

Berdasarkan berbagai implikasi negatif plus alasannya bersifat teknis, pemilu kepala daerah secara langsung yang memakan biaya besar dan tidak efisien telah memunculkan wacana pergantian sistem pemilihan umum kepala daerah langsung dengan memakai sistem tak langsung, seperti pemilihan oleh DPRD (usulan PBNU) atau pengangkatan gubernur oleh presiden (rekomendasi Lemhannas).

Melalui kesempatan ini redaksi mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik berbagai pihak dalam internal redaksi, maupun pihak Mahkamah Konstitusi yang dengan setia bermitra dengan Puskasi. Mudah-mudahan ikhtiar akademik melalui penerbitan jurnal ini diterima sebagai ibadah oleh Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus menjadi “sang pencerah” bagi penguatan “tiang-tiang” konstitusionalisme. Semoga.

SELAMAT MEMBACA!

Redaksi

**KOMPLEKSITAS MASALAH
TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT
KEPALA DAERAH DAN UPAYA
PENANGGULANGAN DALAM
MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,
KOLUSI DAN NEPOTISME**

Agus Sudaryanto

Abstract

Regulations organizing policies on corruption criminal action and on its enforcement have long been issued, but this criminal action in general or among the local head officials has increased and extended. This condition prevails since corruption is not only a matter of criminal law and of law enforcement, but also the complexity of the problems surrounding the corruption criminal law.

Therefore, any efforts to cope with this problems should be made integrally by "symptomatical cure", namely, take action against anybody involved in the action, accompanied with "causative cure", namely handling and coping with the complexity of the problems surrounding the corruption criminal law.

Then in realizing the state officials who are clean and free from corruption, collusion and nepotism., they should be provided with "code of conduct", accompanied with clear sanctions (discipline, administrative, and criminal) according to prevailing laws.

Keywords : *Corruption Criminal Action, Local Head Official, and efforts to tackle*

Pendahuluan

Kecenderungan dalam mengembangkan pemikiran tentang konsep bernegara pada masa modern lebih mengarah pada pola kehidupan yang demokratis sebagai pilihan alternatif yang diharapkan, mengingat di dalamnya menekankan pada prinsip-prinsip di mana nilai kesejahteraan dan kemanfaatannya ditujukan kepada warga masyarakat umum atau rakyat.

Kondisi tersebut dapat dipahami, karena rakyat bersama kedudukan dan perannya, saat ini mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan negara.

Secara teoritis menurut pandangan klasik, pada prinsipnya demokrasi meminta agar tiap-tiap warga negara ikut aktif dalam proses politik, namun apabila tiap warga negara benar-benar ikut dalam proses politik dan pemerintahan, justru demokrasi tidak dapat dilaksanakan. Demokrasi akan berjalan apabila rakyat (warga negara) cukup menyadari bahwa rakyat memiliki hak untuk mengontrol jalannya pemerintahan, menyadari bahwa pencapaian tujuan masyarakat diselenggarakan oleh wakil-wakil rakyat. Dengan kata lain, dalam pola pemerintahan yang demokratis, rakyat tidak dengan serta merta langsung ikut dalam pemerintahan, tetapi cukup dengan mengontrolnya serta melaksanakannya melalui wakil-wakil rakyat (*representatif government*)¹. Pelaksanaan pemerintahan dengan pola demokrasi tersebut dilakukan

¹ Rismandha Imawan, *Faktor-Faktor Penghambat Upaya Meningkatkan Kualitas Demokrasi dalam Pemilu Indonesia*, dalam buku *Mendemokratiskan Pemilu*, ELSAM, Jakarta, 1996, hlm. 69.

oleh pejabat, yang dalam era otonomi seperti sekarang, khususnya dilakukan oleh kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan melalui tata organisasi yang dilakukan dengan birokrasi pemerintahan di daerah. Di sini demokrasi diartikan sebagai berikut “*Democracy is a form of government that is never completely achieved, democracy grows into its being*”.²

Konsekuensi sebagai negara demokrasi maka secara substansial di dalam konstitusi negara harus diatur adanya masalah kedaulatan yang berbasis kepada rakyat, dalam arti bahwa wewenang tertinggi dalam menentukan segala bentuk wewenang yang ada pada negara harus bermuara kepada kepentingan rakyat.³

Di Indonesia, sebagaimana yang dituangkan dalam konstitusi (UUD 1945) masalah kedaulatan telah diatur, di mana model demokrasi yang dipakai dalam bentuk demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, sehingga rakyat tidak ikut secara langsung menentukan jalannya pemerintahan, tetapi dilakukan melalui wakil-wakil dalam badan perwakilan rakyat (dalam hal ini MPR/DPR). Namun dalam perjalanan sejarah mencatat bahwa ternyata jargon demokrasi ini justru dijadikan alat untuk mempertahankan status quo (baik dalam pemerintahan pada masa orde lama, lebih-lebih pada masa orde baru), yang dikomandani oleh Pemimpin Negara (Presiden), jadi sudah 32 tahun lebih kiranya, dan diikuti oleh kepala-kepala daerah, di mana pemaknaan terhadap

² Mac Iver dalam Sri Soemantri, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 25.

³ Bandingkan dengan Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Varuna Djaya, Jakarta; tanpa tahun, hlm.. 3.

demokrasi di Indonesia digeser demi kepentingan mempertahankan status quo.

Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa lalu lebih menekankan pada aspek formalitas semata dari pada aspek substansi demokrasi.⁴ Bahkan alih-alih demokrasi beberapa pejabat pemerintahan sebagai penyelenggara Negara tidak jarang menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dan karena dalam menjalankan otonomi daerah, seolah kepala daerah menjabat sebagai penyelenggara Negara layaknya sebagai raja kecil, maka menjadikan cenderung melakukan tindakan korup.

Oleh karena itu, dalam era reformasi saat ini, dapat dipastikan bahwa permaknaan terhadap demokrasi harus dijadikan salah satu agenda, utamanya seputar keberadaan dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) dan penyelenggara negara (Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota) untuk menyelenggarakan birokrasi pemerintahan secara bersih⁵ (*clean Government*).

Selain itu, saat ini setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*).

⁴ Riswandha Imawan, *Op.Cit.*, hlm. 72.

⁵ Lihat Tap.MPR No. XI/1998 tentang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, menyebutkan bahwa Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

⁶ Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menggambarkan adanya pengakuan jaminan akan hak-hak dasar warga negara dengan mendasarkan pada aturan-aturan undang-undang (hukum).

Sayangnya pejabat kepala daerah yang mengemban amanat tersebut, tidak semua dapat menjalankan sendi-sendi tata organisasi pemerintahan dan penyelenggaraan birokrasi dengan baik sebagai implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi yang disandangnya, tetapi justru banyak pejabat daerah, yang melakukan penyimpangan dan atau berbuat korup dus melakukan tindak pidana korupsi.

Sejarah mencatat bahwa penyakit korupsi ini memang sudah membudaya, pungli dan suap sudah menjadi perilaku sosial serta telah dianggap biasa dalam pandangan masyarakat. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika korupsi dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa, yang bersifat merusak seluruh lini kehidupan bangsa dan negara.

Korupsi seolah-olah sudah demikian mendarah daging dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa puas, lebih-lebih bagi seseorang yang menguasai dan memegang kekuasaan atas suatu wilayah tertentu, dengan banyaknya peluang yang dimilikinya mengatasnamakan pelaksanaan birokrasi pemerintahan, walaupun demikian bukan berarti tindak pidana korupsi itu harus dibiarkan untuk terus berkembang, tetapi harus

⁶ Sebuah negara merupakan negara hukum bila bercirikan 4 (empat) hal, *Pertama*, pemerintah semata-mata bertindak atas dasar hukum yang berlaku; *Kedua*, masyarakat dapat naik banding di pengadilan terhadap keputusan pemerintah dan pemerintah taat kepada putusan hakim; *Ketiga*, hukum sendiri adalah adil dan menjamin hak-hak asasi manusia; *Keempat*, kekuasaan kehakiman independen dari kemauan pemerintah. Dalam A.Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 94.

dicarikan upaya untuk dapat menanggulangi dan setidaknya meminimalisasikannya.

Terdapat cukup banyak fakta yang dapat ditunjukkan, seperti yang diungkapkan oleh Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2010, mencatat pejabat yang paling “rajin” melakukan korupsi di Indonesia. Dari total pelaku 103 orang pelaku korupsi, 43 diantaranya adalah pejabat kepala daerah, urutan kedua ditempati swasta yang menyumbang 16 tersangka dan urutan ketiga adalah legislator (DPRD/DPR RI) sebanyak 14 orang.⁷ Hal itu, dipertegas dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang menyatakan prihatin karena banyak pejabat daerah terjerat kasus korupsi. Presiden banyak menerima surat izin pemeriksaan dari penyidik untuk memeriksa pejabat-pejabat yang terjerat kasus korupsi itu.⁸

Sudah sejak tahun lima puluhan korupsi telah dipandang sebagai penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, semua pihak sepakat bahwa korupsi harus diberantas, yakni dengan usaha-usaha yang menyeluruh dan terpadu, baik secara preventif maupun represif, sehingga masalah korupsi dapat segera ditanggulangi atau diatasi dengan efektif dan efisien.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan sarana represif, yang tidak dapat dipisahkan ataupun dilepaskan dari tindakan-tindakan lain, seperti perbaikan

⁷ tribununjogya.com. *Koruptor 2010 didominasi Pejabat Daerah*, Selasa, 11 Januari 2011

⁸ Poskota, Presiden Prihatin Banyak Pejabat Daerah Terlibat Korupsi, Jakarta, Rabu, 1 Desember 2010; detikNews, *Buka Konferensi Pemberantasan Korupsi SBY Tahan Nafas Teken Surat Izin Pemeriksaan Korupsi Pejabat Daerah*, Jakarta, Rabu, 1 Desember 2010.

⁹ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1991, Hlm 34.

ekonomi, pembinaan aparatur negara, pengawasan dan sebagainya, yang merupakan sarana preventif dalam menanggulangi dan mengatasi korupsi.

Dalam pergaulan masyarakat internasional (seharusnya termasuk Indonesia), memasuki abad XXI, visi masyarakat internasional adalah semakin kuatnya kesepakatan untuk saling bekerja sama dalam pemberantasan praktek-praktek korupsi. Hal ini dibuktikan dengan ditandatanganinya deklarasi untuk memberantas korupsi dalam konferensi anti korupsi yang diselenggarakan di Lima, Peru pada tanggal 7 - 11 September 1997, yaitu *Declaration of 8th International Conference Against Corruption*. Dalam konferensi ini, diyakini bahwa korupsi mengerosi tatanan moral masyarakat; mengingkari hak-hak sosial dan ekonomi dari kalangan kurang mampu dan lemah; menggerogoti demokrasi; merusak aturan hukum yang merupakan dasar dari setiap masyarakat; memundurkan pembangunan; dan menjauhkan masyarakat dari manfaat persaingan bebas dan terbuka, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.

Demikian juga yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa bangsa (PBB), dalam Sidang Umum pada tanggal 16 Desember 1996 menyatakan deklarasi untuk pemberantasan korupsi dalam dokumen "*United Nation Declaration Against Corruption and Bribery in International Commercial Transaction*" (Resolusi PBB Nomor A/RES/51/59 tanggal 28 januari 1997). Deklarasi ini mendorong agar negara-negara anggota secara individual atau melalui kerja sama internasional dan regional, untuk mengambil langkah-langkah berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum masing-masing dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Terkait dengan perilaku pejabat di daerah hingga melakukan tindak pidana korupsi sungguh cukup meresahkan karena sangat mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga wajar apabila perilaku yang demikian

(korup) merupakan salah satu masalah besar yang selalu mendapat sorotan dan sekaligus keprihatinan masyarakat. Tidak hanya keprihatinan nasional, bahkan juga menjadi keprihatinan dunia internasional. Dalam resolusi tentang *'Corruption in government'* yang diterima Konggres PBB ke-8 mengenai *"The Prevention of Crime and the Treatment of Offender"* di Havana (Cuba), antara lain dinyatakan bahwa: Korupsi di kalangan pejabat public (*corrupt activities of public official*) dapat menghancurkan efektifitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes*); dapat mengganggu/menghambat pembangunan (*hinder development*), dan menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat (*victimize individuals and groups*).¹⁰

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis guna melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan, agar dapat melaksanakan tugas dan peranannya dalam mewujudkan demokratisasi masyarakat dan menajadidirikan masyarakat yang demokratis menuju penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Mencermati hal tersebut, maka dipandang perlu dikaji beberapa kebijakan yang mengatur tindak pidana korupsi di kalangan pejabat daerah, sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan atau setidaknya sebagai perhatian bagi para pejabat (khususnya di daerah) untuk dapat meminimalisasi perbuatan-perbuatan dan atau tindakan-tindakan yang

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, . Bandung , 1998, hlm. 69.

menyimpang dalam menyelenggarakan roda pemerintahan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Beberapa Perumusan Kebijakan dan Ketentuan Tentang Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pejabat

Saat ini tindak pidana korupsi di Indonesia begitu merajalela, serta intensitasnya telah demikian besar, sehingga bukan hanya menghambat pembangunan bahkan dapat melumpuhkan negara. Bahkan Korupsi di Indonesia sudah sangat sistemik, di mana akibat korupsi yang terjadi sudah berubah menjadikan Indonesia sebagai *vampir state*, karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Oleh karena itu, pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi sangat mendesak dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.¹¹

Sebenarnya di Indonesia telah cukup lama dikaji perumusan kebijakan dan pemberlakuan ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan., sejak masa orde lama maupun orde baru maupun pada masa reformasi saat ini.

Sejak masa penjajahan kolonial Belanda beberapa bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sudah terjadi, tetapi bentuk-bentuknya masih sangat sederhana, seperti yang tertuang pada perumusan dalam KUHP, misalnya suap atau memaksa seseorang memberikan sesuatu oleh pejabat/pegawai negeri. Keadaan ini kemudian berubah mengikuti perkembangan jaman, sehingga salah satu isu yang

¹¹ Bandingkan dengan A Mukthi Fadjar dalam Luthfi .J. Kurniawan, dkk, *Menyingkap Korupsi di daerah*. Malang-Surabaya ; In-Trans, YPSDI, 2003. Hlm 1.

menjatuhkan orde lama juga adalah merajalelanya korupsi di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.¹²

Korupsi dalam konteks kebijakan telah diperangi melalui Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/PERPU/013/1958, yang diumumkan pada tanggal 16 April 1958 dan dimuat dalam Berita Negara Nomor 40 Tahun 1958. Dengan ketentuan ini memungkinkan harta benda seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan asal usul harta bendanya itu dirampas untuk negara. Tetapi ketentuan ini tidak dianut oleh Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/PERPU/013/1958 tersebut maupun oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiga peraturan pemberantasan korupsi tersebut (Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/PERPU/013/1958, Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) dalam implementasinya ternyata tidak dapat dilaksanakan secara efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dengan kelahiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, maka kekurangan dan atau kelemahan yang ada pada peraturan perundang-undangan terdahulu akan dilengkapi dan diperkuat., seperti mencantumkan adanya ketentuan mengenai kemungkinan harta benda seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan asal usul harta bendanya itu dirampas untuk negara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi

¹² Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 Hlm. 7

perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi.¹³

Melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, beberapa tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintah dan beberapa tindak pidana dalam jabatan yang diatur di dalam KUHP, karena ternyata selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, maka dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

Adapun beberapa ketentuan yang tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintah dan beberapa tindak pidana dalam jabatan dalam KUHP yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, diantaranya, pada Bab VIII Kejahatan Terhadap Kekuasaan Pemerintah Pasal 209-210 KUHP dan Bab XXVIII Kejahatan yang Dilakukan dalam Jabatan Pasal 415-420, 423, 425 dan Pasal 435 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 209 KUHP (dikualifikasikan pada Pasal 5 Undang-Undang No.31 Tahun 1999):

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

¹³ *Ibid.*, Hlm. 14-15

(2) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210 (dikualifikasikan pada Pasal 6 Undang-Undang No.31 Tahun 1999):

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
2. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

Pasal 415 (dikualifikasikan pada Pasal 8 Undang-Undang No.31 Tahun 1999):

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabaimnya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjsra paling lama tujuh tahun.

Pasal 416 (dikualifikasikan pada Pasal 9 Undang-Undang No.31 Tahun 1999):

Seorang pejabat atau orang lain yang diheri tugas menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 417 (dikualifikasikan pada Pasal 10 Undang-Undang No.31 Tahun 1999):

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus- menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan. merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasai nya karena jabatannya, atau memhiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat di pakai barang- barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 418 (dikualifikasikan pada Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999):

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., hahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 419 (dikualifikasikan pada Pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999):

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:

1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat. atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 420 (dikualifikasikan pada Pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999):

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;
2. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 423 (dikualifikasikan pada Pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999):

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Pasal 425 (dikualifikasikan pada Pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999):

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;
2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;
3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolaholah sesuai dengan aturan- aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahui nya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Pasal 435 (dikualifikasikan pada Pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999):

Seorang pejabat yang dengan langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh

atau sebagian, dia ditugaskan mengurus atau mengawasinya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah.

Untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta perlakuan sosial yang adil dalam memberantas tindak pidana korupsi maka diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134 Jo. TLN. 4150), yang mulai berlaku sejak tanggal 21 November 2001. Disamping itu, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, beberapa tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintah dan beberapa tindak pidana dalam jabatan yang diatur di dalam KUHP tidak hanya dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu, sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan

sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu

- menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut

diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri

sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat

dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka untuk melaksanakan penegakkan hukum agar lebih efektif dan berdaya guna juga telah dibentuk badan khusus yang memiliki wewenang luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya diharapkan dapat dilakukan secara optimal, intensif, profesional serta berkesinambungan, yaitu dengan dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang untuk selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasaskan kepastian hukum,

keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.¹⁴ Mencermati keberadaan badan khusus yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, dalam rangka mengefektifkan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi maka mengingat kurang mampu dan lemahnya penegak hukum di Indonesia, keberadaan KPK dipandang masih tetap diperlukan. Bahkan untuk mendukung kinerja KPK tersebut, juga telah dibentuk badan peradilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi¹⁵, yaitu melalui Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Ternyata, walaupun telah diundangkan beberapa kebijakan pemberlakuan ketentuan yang mengatur dan menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi serta kebijakan penegakkan hukumnya yang dituangkan dalam

¹⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada penjelasan menyebutkan :

- a. "Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. "Keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- c. "Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. "Kepentingan Umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif."
- e. "Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁵ Pasal 5 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

peraturan perundang-undangan tersebut, korupsi utamanya di kalangan pejabat daerah masih merajalela dan meluas serta tidak terkendali, sehingga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, semakin merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik dus akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa masalah korupsi jelas bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegakkan hukum. Upaya penegakkan hukum kebijakan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana telah cukup lama dilakukan, namun tetap saja korupsi ada dan sulit diberantas. Hal ini disebabkan, masalah korupsi ini berkaitan erat dengan berbagai masalah lainnya, antara lain masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk distem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum.¹⁶ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa korupsi tidak dapat hanya dipandang sebagai suatu masalah hukum dan masalah penegakkan hukum semata, tetapi terdapat kompleksitas masalah-masalah lain yang melekat terhadapnya sehingga apabila akan melakukan penanggulangan maka kompleksitas

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm 72.

masalah-masalah tersebut harus secara terintegrasi juga dilakukan penanggulangan.

Kompleksitas Masalah Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Pejabat dan Upaya Penanggulangannya

Di masa rezim orde baru pemerintahan bersifat totaliterisme, otoriterisme yang tidak dapat dikontrol, karena partai politik dan MPR maupun DPR, bahkan organisasi-organisasi massa kurang berfungsi. Sementara diketahui bahwa korupsi akan senantiasa berkembang dalam kegelapan totaliterisme, otoriterisme dan kediktatoran rezim-rezim yang membagi kekuasaannya kepada segelitir orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan di bawah rezim totaliterisme, otoriterisme, korupsi seringkali berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁷

Prediksi tersebut, ternyata benar-benar terbukti di mana korupsi menjadi semakin berkembang luas dan parah. Bahkan pendukung orde baru yang semula berteriak secara lantang untuk dan akan memberantas korupsi, pada akhirnya justru menjadi sumber tumbuh suburnya korupsi dengan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang penuh dengan unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga saat itu dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit disembuhkan, atau bahkan dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan bahkan pemerintahan justru akan hancur apabila korupsi diberantas. Hal ini disebutkan karena daya tahan struktur pemerintahan sangat bergantung pada kelancaran penyaluran dana kepada unsur-unsur pemerintahan yang di dalamnya

¹⁷ Jeremi Pompe (ed.), *Pengembangan Sistem Integrasi Nasional*. Grafity, Jakarta, 1998. Hlm XVII

banyak mengandung unsur-unsur korupsi, sehingga apabila dilakukan pemberantasan korupsi akan merusak arus penyaluran dana tersebut. Karenannya, struktur pemerintahan yang dibangun dengan latar belakang korupsi akan menjadi struktur yang korup dan akan hancur manakala korupsi tersebut dihilangkan.¹⁸

Sorotan seperti itu, juga dilakukan oleh berbagai lembaga atau organisasi di luar negeri baik swasta maupun pemerintah, yang menyatakan bahwa fenomena korupsi di Indonesia sudah sangat parah. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai hasil survey atau penelitian yang dilakukan dan dibandingkan dengan kondisi di berbagai negara lainnya. Hasil survey dan penelitian tersebut, ternyata menempatkan Indonesia pada peringkat atas atau tergolong pada negara dengan tingkat korupsi yang sangat parah. Terlepas dari berbagai parameter yang mungkin dapat diperdebatkan, hasil-hasil survey dan atau penelitian tersebut harus diakui sebagai kenyataan yang tidak terbantahkan. Di sisi lain tindak pidana korupsi secara umum semakin meluas, khususnya di kalangan pejabat daerah seolah telah menjadi tradisi, sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga sekaligus merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.

Sekilas dari *Aspek Kultur (Budaya Hukum)*, terdapat fakta bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang kronis dan sulit disembuhkan, atau bahkan dapat dikatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah membudaya dan menjadi suatu sistem yang menyatu dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan bahkan pemerintahan justru akan hancur apabila korupsi diberantas. Hal ini disebutkan karena daya tahan struktur pemerintahan sangat bergantung pada kelancaran penyaluran

¹⁸ Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, *Strategi Pemberrantasan Korupsi Nasional*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, 1999, Hlm. 23-24.

dana kepada unsur-unsur pemerintahan yang di dalamnya banyak mengandung unsur-unsur korupsi, sehingga apabila dilakukan pemberantasan korupsi akan merusak arus penyaluran dana tersebut. Karenannya, struktur pemerintahan yang dibangun dengan latar belakang korupsi akan menjadi struktur yang korup dan akan hancur manakala korupsi tersebut dihilangkan¹⁹.

Terdapat persepsi kultural yang bersifat negatif, di mana korupsi dipandang sebagai pola perilaku yang lazim dilakukan oleh warga masyarakat dan negara,²⁰ sehingga seolah-olah korupsi merupakan tindakan yang wajar, dan hal tersebut dilakukan dalam budaya masyarakat yang tidak hanya di kalangan masyarakat umum tetapi di kalangan pejabatpun menganggap demikian. Kuatnya budaya sungkan, ewuh pakewuh, rakyat dipandang sebagai orang kecil (kawulo alit, wong cilik) yang tidak memiliki kekuatan apa-apa ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sehingga terdapat rasa sungkan untuk mengkritisi apalagi melaporkan apabila terjadi penyimpangan, lebih-lebih yang melakukan adalah seorang pejabat, penguasa. Budaya ini merambah ke dalam sistem penegakkan hukum, termasuk lembaga dalam sistem peradilan, antara bawahan dan atasan terkungkung oleh moda budaya hubungan *kawulo gusti* yang menempatkan tindakan atasan selalu benar, termasuk jika melakukan penyimpangan (korup), tidak ada keberanian untuk mengkritisi apalagi melaporkan.

Beberapa hal tersebut menegaskan, walaupun telah diundangkan beberapa kebijakan pemberlakuan ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, korupsi utamanya di kalangan pejabat daerah masih merajalela dan meluas, sehingga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan

¹⁹ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN)*, Jakarta, Departemen Keuangan RI, 1999, Hlm. 23-24

²⁰ Luthfi .J. Kurniawan, dkk, *Op.Cit.* Hlm 61-63.

masyarakat, semakin merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik.

Jadi telah jelas bahwa makin marak dan meningkatnya masalah korupsi, khususnya di kalangan pejabat di daerah bukanlah semata-mata masalah hukum dan penegakkan hukum, tetapi terdapat *kompleksitas* masalah yang melingkupi perilaku atau tindak pidana korupsi baik masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum.

Kompleksitas masalah-masalah yang melingkupi terjadinya perilaku tindak pidana korupsi secara umum maupun khususnya di kalangan pejabat daerah dapat bersifat kriminogen dan memicu terjadinya tindak pidana-tindak pidana korupsi lainnya, dan hal ini jelas berada di luar jangkauan penegakkan hukum pidana. Hukum pidana hanya merupakan sarana 'pengobatan simptomatik' bukan 'pengobatan kausatif'.²¹

Untuk itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan integral terhadap *causa-causa* atau sebab musabab sebagai etiologi kriminil dari tindak pidana korupsi yang tidak hanya berperspektif hukum semata tetapi di dalamnya melingkupi *causa-causa* lain yang harus ditangani secara tepat dan berdaya guna dengan pendekatan integral bersamaan dengan kebijakan pembangunan sosial-ekonomi dan kebijakan pembangunan nasional.

Atas dasar hal tersebut, maka upaya penanggulangan yang harus dilakukan, disamping penegakkan hukum secara

²¹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm 72.

tepat dan berani (tidak tebang pilih) dengan menindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dan melakukan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu (i.e menegakkan asas *equality before the law*) dalam arti melakukan 'penyembuhan simptomatik' lewat kebijakan hukum pidana, maka harus dibarengi dengan melakukan penanganan dan pengentasan masalah-masalah lainnya yang melingkupi tindak pidana korupsi baik masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum, dalam arti melakukan 'penyembuhan kausatif' terhadap semua faktor kriminogen untuk terjadinya korupsi.²²

Termasuk mengurai dan menatalaksanakan secara tepat adanya Pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab tersebut tidak hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh

²² Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm 72-73.

Penyelenggara Negara dan masyarakat. Kesamaan visi, persepsi, dan misi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.²³

Upaya penanggulangan terhadap kompleksitas masalah tindak pidana korupsi secara umum maupun di kalangan pejabat daerah harus dilakukan secara integral yaitu dengan melakukan 'penyembuhan simptomatik' maupun 'penyembuhan kausatif' secara bersamaan. Artinya disamping melakukan penegakkan hukum pidana juga dilakukan upaya menatalaksanakan secara tepat adanya kebijakan pembangunan dan penyembuhan kesejahteraan masyarakat yang menyeluruh dan komprehensif yaitu penyembuhan kesejahteraan mental/rohani, penyembuhan kesejahteraan sosial-ekonomi, politik, budaya, administrasi pembangunan/pelayanan umum dan sebagainya.²⁴

Sementara kepada para pejabat publik di daerah dimantapkan dengan melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta kewajibannya dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintahan harus disertai '*code of conduct*' yang diikuti pula dengan sanksi tegas bagi yang melanggar. Sebagai bandingan dapat dikemukakan '*Draft International Code of Conduct for Public Office Holder*', sebagai berikut:

- loyalitas utama dari pejabat publik harus pada kepentingan umum, bukan pada perorangan, partai politik, atau departemen tertentu; (*The primary loyalty of public office holders shall be to the publik interest of their country ... and not to persons, political parties or specific government departement or agecies*);

²³ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 28 tahun

²⁴ Bandingkan dengan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 73.

- pejabat publik jangan menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau keluarganya; (*public office holders shall never in any way use their official authority for the advancement of their own or their family's personal*);
- pejabat publik jangan menggunakan kekayaan publik, jasa dan informasi, untuk aktifitas di luar tugas resminya; (*Public office holders shall at no time use public property, service or information acquire in the performance of or as a result of, their official duties for activities not related to their official work*);
- harus ada keterbukaan kekayaan/asset yang dimiliki pejabat publik; (*Public office holders shall disclose all personal property, asset and liabilities, as well as those of their spouse and/or other dependent*);
- pejabat publik harus menolak setiap pemberian yang akan mempengaruhi fungsi, tugas atau keputusannya; (*Public office holders must, as a matter of principle, refuse any gift which may have an influence on the exercise of their functions, performance of their duties or their judgement*);
- Kegiatan politik dari pejabat publik jangan merusak/mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sikap netral/tidak berpihak dari pejabat itu dalam melakukan fungsi/tugasnya; (*The political activity of public office holders shall not be such as impair public confidence in the impartial performance of their fuctions and duties*).

'Code of conduct' itu ditutup dengan ketentuan, bahwa pelanggar 'code' ini akan dikenakan sanksi/tindakan disiplin, administrasi, dan sanksi pidana menurut perundang-undangan nasional yang berlaku (*Public office holder who violate of the provisions of this code shall be subject to the appropriate diciplinary, administrative ar penal measures, as determined by national legal principles and procedures*).²⁵

²⁵ Dalam Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 74-76.

Penutup

Berdasarkan paparan tersebut maka dapat dipahami bahwa di Indonesia sebenarnya telah cukup lama (lebih dari 50 tahun) diatur mengenai kebijakan tentang tindak pidana korupsi dan penegakkan hukumnya, termasuk terhadap tindak pidana korupsi di kalangan pejabat di daerah, namun ternyata hingga saat ini tindak pidana korupsi di kalangan pejabat daerah semakin meningkat dan meluas, serta tidak terkendali, sehingga dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, semakin merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas serta membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik dus akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Hal tersebut, dikarenakan masalah tindak pidana korupsi secara umum, khususnya di kalangan pejabat daerah bukanlah semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakkan hukum, tetapi terdapat *kompleksitas* masalah yang melingkupi perilaku atau tindak pidana korupsi baik masalah sikap mental/moral, masalah pola/sikap hidup dan budaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur budaya politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan umum.

Dengan memahami kondisi yang demikian, maka untuk melakukan penanggulangan, disamping harus dilakukan penegakkan hukum secara tepat dan berani (tidak tebang pilih) dengan menindak tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dan melakukan tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu dalam arti melakukan 'penyembuhan simptomatik' lewat kebijakan

hukum pidana, maka harus dibarengi dengan melakukan penanganan dan pengentasan masalah-masalah lainnya yang melingkupi tindak pidana korupsi, dalam arti melakukan 'penyembuhan kausatif' terhadap semua faktor kriminogen untuk terjadinya korupsi.

Selanjutnya, dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kepada para pejabat di daerah, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab serta kewajibannya dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintahan harus dimantapkan dengan '*code of conduct*' yang disertai pula dengan sanksi tegas bagi yang melanggar baik dengan sanksi/tindakan disiplin, administrasi, dan sanksi pidana menurut perundang-undangan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. PT. Gramedia Pustaka Tama, Jakarta.
- A.Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, . Bandung.
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jeremi Pompe (ed.), 1998. *Pengembangan Sistem Integrasi Nasional*. Grafity : Jakarta
- Ismail Suny, tanpa tahun, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Varuna Djaya : Jakarta.
- Luthfi J. Kurniawan, dkk, 2003. *Menyingkap Korupsi di daerah.*; In-Trans, YPSDI : Malang-Surabaya
- Mac Iver dalam Sri Soemantri, 1984, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press : Jakarta.
- Rismandha Imawan, 1996, *Faktor-Faktor Penghambat Upaya Meningkatkan Kualitas Demokrasi dalam Pemilu Indonesia*, dalam buku *Mendemokratiskan Pemilu*, ELSAM : Jakarta.
- detikNews, *Buka Konferensi Pemberantasan Korupsi SBY Tahan Nafas Teken Surat Izin Pemeriksaan Korupsi Pejabat Daerah*, Jakarta, Rabu, 1 Desember 2010.
- Poskota, *Presiden Prihatin Banyak Pejabat Daerah Terlibat Korupsi*, Jakarta, Rabu, 1 Desember 2010;
- tribunjogya.com. *Koruptor 2010 didominasi Pejabat Daerah*, Selasa, 11 Januari 2011

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Departemen Keuangan Republik Indonesia: Jakarta.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XI/1998 tentang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,

Undang-Undang Nomor 24/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Peraturan Penguasa Perang Nomor PRT/PERPU/013/1958

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi